

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK DI
INDONESIA



**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana
pada Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AZWIR FAHMI HARAHAHAP

02011181419037

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : AZWIR FAHMI HARAHAHAP
NIM : 02011181419037
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SECARA
SERENTAK DI INDONESIA

Palembang, Juli 2019


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Iza Rumesten R S, S.H., M.Hum

NIP. 198109272008012013




Mahesa Rannie, S.H., M.H

NIP. 195711011988032001



Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azwir Fahmi Harahap
Nim : 02011181419037
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 07 November 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2019



Azwir Fahmi Harahap

Motto dan Persembahan

“don't wait... because there is no such thing as the right time to start”

- anonymous

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Orangtuaku, Ayah dan Mama tercinta;*
- 2. Saudara-saudariku Kak Ida, Dini dan Mulfi.*
- 3. Seluruh Anggota Keluarga Besar ku;*
- 4. Sahabat-sahabatku;*
- 5. Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT dan junjunganku Nabi Muhammad SAW, karena oleh anugerah dan penyertaan-Nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia”**

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Iza Rumesten R S, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H yang telah memberikan waktu dan sumbangsih pemikiran serta arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhirnya, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang

Indralaya, Juli 2019

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT dan junjunganku Nabi Muhammad SAW karena oleh anugerah dan penyertaan-Nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia.”**

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan pada kemudahan maupun kendala yang memberikan makna lebih pada skripsi ini, sehingga skripsi ini tidak sekedar pemenuhan tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, namun lebih kepada suatu proses yang memperluas wawasan dan menambah bekal bagi penulis dalam menghadapi masa depan. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah penulis dengan segala ketulusan hati untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orangtuaku terhebat, Bustami Harahap S.Sos dan Fatimah Hasibuan yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materil serta doa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Saudara-saudariku terkasih, kakakku Khalidah Yunita Harahap, adik-adikku Dini Asmila Harahap dan Mulfi Hazwi Harahap yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, atas kesabarannya dalam membimbing, memberi arahan, masukan, serta telah meluangkan waktunya pada penulis selama masa penulisan skripsi ini;
9. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, atas kesabarannya dalam membimbing, memberi arahan dan masukan, serta telah meluangkan waktunya pada penulis selama masa penulisan skripsi ini;
10. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan ilmu, masukan serta nasihat selama masa penulisan skripsi ini;
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan maupun arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
12. Teman-teman kosan: Aziz, Hasan, Rafael, Tom, Bahar yang telah menjadi sahabat penulis yang luar biasa yang selalu mendukung penulis serta memberikan perhatian serta semangat kepada penulis selama masa perkuliahan maupun penulisan skripsi ini
13. Teman-temanku seangkatan di FH UNSRI: Resky, Sangap, Ucok, Alex, Rio, Dika, Adly, Anto dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah menjadi sahabat penulis yang luar biasa yang selalu mendukung penulis

serta memberikan perhatian serta semangat kepada penulis selama masa perkuliahan maupun penulisan skripsi ini;

14. Teman-temanku sepermainan: Puji, Renda, April, Onky, Gilang, Yai, Anyes, Apek, dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang senantiasa membantu dan menolong penulis serta menjadi bagian kehidupan penulis;
15. Teman sepermutualisme-an dan pembimbing ketiga secara tidak sah Yentri Anggita Damanik, S.H., yang telah berbaik hatidan kurang sabar namun tetap meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan energi dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang selalu mengincar progres daripada penulisan skripsi penulis, yang selalu didesak dan diteror sesuka hati penulis, semoga kiranya kesuksesan dan kemakmuran menyertai setiap proses hidupmu
16. Keluarga IAS PALEMBANG yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah menjadi bagian kehidupan dan pengisi hari-hari penulis;
17. Imatabagsel-Sumsel yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah menjadi bagian kehidupan dan pengisi hari-hari penulis;
18. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya angkatan 2014 semoga kita semua menjadi insan yang berguna di masa mendatang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Analisis Bahan Hukum	25
6. Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Demokrasi dan Pemilihan Umum	19
B. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah	29
C. Makna Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Menurut UUD 1945	31
D. Kelebihan dan Kekurangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung	34
BAB III PEMBAHASAN	

A. Pertimbangan Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia	40
---	----

B. Perlu Tidaknya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia	53
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	68
---------------	----

B. Saran	68
----------	----

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Pelaksanaan pilkada langsung pada akhirnya menggantikan pilkada tidak langsung didasari oleh semangat pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi memilih kepala daerah secara lebih demokratis. Dengan disahkannya UU No. 8

Tahun 2015 pilkada diselenggarakan secara langsung dan serentak. Yang bertujuan penyelenggaraan pilkada efektif dan efisien. Dengan latar belakang keinginan rakyat mencari format yang tepat terkait dengan proses yang seharusnya tanpa menghilangkan esensi konstitusional dalam menentukan kepala daerah yang diinginkan oleh rakyat. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pilkada serentak, serta untuk mengetahui apakah pilkada serentak akan terus dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan normatif dengan menganalisis UU tentang Pilkada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Pertimbangan hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia mengacu pada hukum positif mengenai pemilihan kepala daerah yaitu UU No. 10 Tahun 2016 yaitu untuk mengamalkan cita-cita yang terdapat pada Pasal 18 UUD 1945. Pilkada serentak masih perlu dilakukan untuk mencapai tujuan baik dari demokrasi.

Kata Kunci : *Pilkada, Demokrasi, Efektif, Efisien*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada amandemen terakhir UUD 1945, bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Secara historis upaya perubahan keberadaan kedaulatan rakyat terus dilakukan, Plato yang beranggapan bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana.¹ Perubahan gagasan kedaulatan tersebut diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD 1945 memiliki mekanisme dalam melaksanakannya yaitu melalui Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan pemilu.

Secara umum, pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar terhadap demokrasi yang berarti merujuk pada John Locke dan Rousseau, yaitu keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara.²

¹ Nike K. Rumokoy, “Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” dimuat pada *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1.

² Farahdiba Rahma Bactiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi” dimuat pada *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2.

Pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik eksekutif maupun legislatif dalam periode waktu tertentu secara demokratis. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Ide demokrasi dimaknai sebagai “Suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, maka penyelenggaraan pemilu yang demokratis, professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu syarat yang penting dalam pengelolaan sebuah negara. Pemilu juga merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi.³

Terhadap pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak terlepas dari peraturan mengenai pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU ini, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.⁴

Ketentuan umum mengenai pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilihan umumnya biasa disebut sebagai Pilkada.

³ Soewoto Mulyosudarmo, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴ Muhammad Zein Abdullah, “Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia; Menuju Pemilu Yang Berkualitas”, dimuat pada *Jurnal Observasi*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2008, hlm. 101.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 8 Tahun 2015”) dikatakan bahwa, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”

Kualitas pilkada juga dapat ditentukan oleh produk dari pilkada itu sendiri, yakni mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Permasalahan lain yaitu pemilihan tidak menjamin kepemimpinan politik-pemerintahan yang terpilih berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Pilkada seharusnya ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga masyarakat di daerah. Hal ini menuntut komitmen partai politik untuk mengusung calon yang memiliki kapabilitas sebagai pertimbangan dalam merekrut calon, bukan pada kemampuan finansialnya sebagaimana kecenderungan yang ada saat ini.

Pilkada langsung dalam penyelenggaraannya memiliki beberapa dampak positif ataupun kelebihan sebagai berikut:⁵

- a. Demokrasi langsung makna kedaulatan ditangan rakyat akan terlihat secara nyata;
- b. Menghasilkan kepala daerah yang mendapat dukungan secara luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat;

⁵ Wasistiono, S., & Sumihardjo, T. *Kapita selekta : manajemen Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Vokus Media, 2003), hlm. 122.

- c. Dari pilkada langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga, sehingga rakyat mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kepala daerah dan pemerintah daerah.

Selain dari dampak positif, pilkada langsung masih terdapat beberapa dampak negatif ataupun kekurangan yang sampai kini belum bisa teratasi, sebagai berikut:

- a. Memerlukan anggaran biaya yang sangat besar;
- b. Mengutamakan calon berdasarkan aspek akseptabilitas, dan mengurangi kapabilitasnya untuk memimpin organisasi maupun masyarakat;
- c. Kemungkinan terjadinya konflik antar pendukung;
- d. Terjadinya kolusi dan *money politics*;
- e. Apabila terdapat banyak kecurangan dalam penyelenggaraan pilkada langsung, rakyat tidak akan percaya pada sistem yang ada;

Sejak disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2015, pilkada diselenggarakan secara serentak, yang bertujuan terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran⁶. Dengan kata lain pilkada serentak menjadi proses pemilihan kepala daerah yang efektif. Dengan dilaksanakan pilkada secara serentak bukan berarti menghilangkan berbagai permasalahan, pilkada serentak gelombang ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2018, menurut hasil dari evaluasi pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia masih terdapat banyak persoalan, mulai dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.⁷

Dilihat dari penjelasan diatas maka patut ditinjau tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung agar dapat memberikan masukan untuk mencari format yang tepat terkait dengan proses yang seharusnya tanpa menghilangkan esensi konstitusional

⁶ Indaru Setyo Nurprojo, Bagongan, Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera: Belajar dari Purbalingga, dimuat pada *jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016) 120-135*, Vol. 15, No. 2, hlm. 121.

⁷ Ryo Nor, Hasil evaluasi pilkada 2018, masih banyak kelemahan, ini daftarnya diakses dari <http://manado.tribunnews.com/2018/07/03/hasil-evaluasi-pilkada-2018-masih-banyak-kelemahan-ini-daftarnya> pada tanggal 1 maret pukul 01.30

dalam menentukan kepala daerah yang diinginkan oleh rakyat dan kepala daerah yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu peneliti mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, dan untuk mengetahui gambaran lebih jelas, maka penelitian ini akan membahas topik permasalahan ini tentunya akan mencoba untuk mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia?
2. Apakah pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak masih perlu dilaksanakan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap jawaban atas permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia
2. Untuk mengetahui seberapa perlu diadakannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang bersangkutan, khususnya bagi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, dan pemangku kepentingan (lembaga eksekutif dan legislatif) untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada lingkup permasalahan yang menjadi obyek penelitian yaitu pertimbangan hukum penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak dan seberapa perlu diadakannya pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengimplikasikan pada beberapa teori yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis diantaranya:

1. Teori Negara Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara

hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, negara hukum berarti suatu negara yang didalam wilayahnya adalah:

- a) Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b) Semua orang (penduduk) dalam hubunga kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku⁸.

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah bagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, yang penting adalah

⁸ Wirjono Prodjodikoro dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Cet 10, Jakrta: Rajawali Pers, 2015, Hlm.83.

mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Secara sederhana kedaulatan rakyat dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Plato berpendapat bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana, sehingga ia sangat menganjurkan agar pemerintahan itu dilakukan oleh filosof yang diyakininya bisa bertindak bijaksana.⁹ Sedangkan menurut John Locke tercapainya kedaulatan rakyat maka kekuasaan yang ada dalam negara harus dipisahkan ke dalam dua aspek kekuasaan.¹⁰

Konsep kedaulatan rakyat menurut Jimly Asshiddiqie diwujudkan melalui instrumen-instrumen hukum dan sistem kelembagaan negara dan pemerintah sebagai institusi hukum yang tertib. Oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan haruslah mencerminkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Pemerintahan Indonesia secara formal mengakui bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹¹

Adapun pelopor dari teori kedaulatan rakyat ini yaitu Jean Jacques, memberikan pendapat bahwasanya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sementara kepala negara ataupun raja hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan maupun dikehendaki oleh rakyat. Teori kedaulatan rakyat juga diikuti oleh Immanuel Kant yang mengemukakan bahwa tujuan dari negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan,

⁹ Nike K Rumokoy, "Kedaulatan dan Kesatuan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia" dimuat pada *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Pembentukan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UI Press, 2004, hlm. 5

dan pembuat undang-undang itu sendiri produk dari rakyat, hal itulah yang menjadikan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi.¹²

3. Teori Demokrasi

Demokrasi sering diartikan sebagai kekuasaan oleh rakyat, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada ditangan rakyat. Banyak negara yang menerima dan menerapkan konsep demokrasi, ini disebabkan yakinnya negara-negara bahwa konsep demokrasi merupakan sistem tatapemerintahan yang paling unggul dibandingkan sistem lainnya.

Secara terminologis (istilah), seperti yang dikemukakan Joseph A. Schemeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹³

Dalam buku *governing building and building government* oleh Bryan D. Jones lebih tegas mengatakan, bahwa demokrasi suatu pemerintahan yang diorganisasikan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik dan kekuasaan mayoritas.¹⁴

Dalam pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa prinsip yang wajib dijalankan, adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, adanya mekanisme politik, dan adanya pemerintahan yang mengutamakan musyawarah, adalah sederet prinsip yang merupakan ciri-ciri terselenggaranya sebuah demokrasi.

¹² *Ibid.*, hlm. 5-6.

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*, Jakarta: Kencana, 2011, Hlm. 68

¹⁴ *Ibid.*

Demokrasi tidak bisa hanya dijadikan sebagai hiasan dan bahasan retorika belaka, demokrasi juga tidak hanya menyangkut pelebagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, tetapi merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang berkeragaman dan menghargai perbedaan.¹⁵

Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrai yang memeberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya. Semenjak era reformasi, demokrasi yang diterapkan mengarah pada demokrasi partisipatif atau langsung.

4. Teori Pemilihan Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikatan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilu merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi negara yang mengklaim diri sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dari demokrasi.¹⁶

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.

¹⁶Titik Triwulan Tutik, *konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Rencana Prenada Media Group, Ed. 1, Cet. 2, 2011, hlm 329

Pelaksanaan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi.

Menurut A.S.S. Tambunan, Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.¹⁷

Berbeda dengan ahli diatas, Parulian Donald berpendapat bahwa pemilu bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara.¹⁸

Ada 2 manfaat sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (*otoritas*) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*).¹⁹

Arbi Sanit berpendapat bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama, yakni: pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat, sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik.

Pada dasarnya pemilun sangat penting artinya bagi warga negara,, partai politik, dan pemerintah. Bagi pemerintah yang dihasilkan dari pemilu yang jujur, berarti pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat, begitu juga sebaliknya.

G. Metode Penelitian

¹⁷A.S.S. Tambunan, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hlm. 2.

¹⁸Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 8.

¹⁹*Ibid.*

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, yang dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris yaitu *legal research* dan dalam bahasa Belanda yaitu *rechtssonderzoek*. Menurut Cohen yang mengatakan bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²² Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen hukum, baik itu, Peraturan Pemerintah, Peraturan/keputusan Menteri, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yurisprudensi, Jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti.²³ Adapun untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 6.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 60.

²² Soerdjono Soekamto, dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 15.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

(*statute approach*) yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas penulis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari telaah tersebut berupa suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun sumber-sumber bahan hukum tersebut, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁴ *Ibid.*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini, antara lain :

- 1) Hasil karya dari kalangan hukum dan yang berkaitan dengan judul penelitian;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Kamus hukum; dan
- 4) Situs Internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan hukum atau bahan rujukan bidang hukum.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*.²⁶ Dapat juga melalui data dari bahan-bahan pustaka yang disebut dengan sumber data hukum sekunder dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami data-data hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 22.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 237.

sejumlah literatur, baik buku-buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi adalah *menggunakan* metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁷

Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar maupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁸

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 245.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Sakti Ramdhon Syah R, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Prespektif Teoritis-Filosofis*, Makassar: CV. Social Politic Genius.

Abdul Razak, 2004, *Analisis Hukum Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah*. Universitas Hasanuddin, makassar.

Achmad ruslan, *peraturan perundang-undangan sebagai sarana hukum penyelenggaraan kehidupan negara*, buku ISBN 2006

Ahmad Suhelmi, 2007, *Pemikiran Politik Barat*, jakarta: gramedia pustaka utama.

A.S.S. Tambunan, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Cakra Arbas, 2012 *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Jakarta: Sofmedia.

Dahlan Thaib, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jogjakrta: Liberty

Hendra Nurtjahjo, 2005, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PSHTN FH UI.

Janedri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Kontpress.

Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Pembentukan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UI Press.

Jimly Assidiqie, 2008, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia)*, Semarang: Pustaka Pelajar

M. Mahfud MD, 2015, "Politik Dinasti Kotor, tapi MK Benar", SINDO.

M. Rusli Karim, 1991, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Miriam Budiardjo, 1994, *Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Grameia Pustaka Utama.

- Parulian Donald, 1997, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Piege Johnson, 2001, "Partai Politik dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia", dalam *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta: API.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Solly Lubis, 1971, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni.
- Suharizal, 2012, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pemilhan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Ed. I, Cet. II, Jakarta: Rencana Prenada Media Grup.
- Tjahjo Kumolo, 2015, *politik hukum pilkada serentak*, jakarta: penerbit expose
- S. Wasistiono & T. Sumihardjo, 2003, *Kapita Selekta: Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Vokus Media.
- Wirjono Prodjodikoro dalam Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Cet. X, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

C. Jurnal

- Anasrullah , Achmad Djunaidi , Candra, 2017, “Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUUXIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia”, Vol. 5, No. 1, dimuat pada *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Cucu Sutrisno, “Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada”, dimuat pada *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No, 2.
- Dewi Sendhikasari D, 2015 “Kewenangan KPU Dalam Penyusunan PKPU Pilkada Serentak”, Dimuat Pada *Jurnal Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Ol. 7, No. 08/II/P3DI.
- Farahdiba Rahma Bactiar, 2014 “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi”, Vol. III, No. 1, dimuat pada *Jurnal Politik Profetik*.
- H.M Soerya Respatono, 2014 “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi *Electoral*”, dimuat pada *Jurnal MMH*, Jilid 42, No. 03.
- Indaru Setyo Nurprojo, 2016, “Bagongan, Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera: Belajar dari Purbalingga, Vol. 15, No. 2, dimuat pada *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1*.
- Kristiyanto, 2017, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi di Batam”, dimuat pada *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 1.
- Muhammad Zein Abdullah, 2008, “Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia; Menuju Pemilu Yang Berkualitas”, Vol. 6, No. 1, dimuat pada *Jurnal Observasi*.
- Nike K. Rumokoy, 2007, “Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” Vol. 23, No. 9, April, dimuat pada *Jurnal Hukum Unsrat*.
- Pangi Syarwi Chaniago, 2016, “evaluasi pilkada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015” dimuat pada *jurnal politik indonesia*, Vol. 1, No. 2.
- Rusli isa, 2009, “pemilihan kepala daerah langsung sebagai legitimasi kepemimpinan di era otonomi daerah”, dimuat pada *Jurnal Inovasi*, Vol. VI, No. 02.

D. Internet

- Andryan, Menyongsong Pemilukada Serentak, [http: // www. medanbisnisdaily. com/news/read/2015/05/20/164504](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/05/20/164504) diakses pada tanggal 7 Juli pukul 10.32 WIB

Danang firmanto, anggaran boros pilkada rawan digarong, diakses dari <https://rumahpemilu.org/anggaran-boros-pilkada-serentak-rawan-digarong/> diakses pada tanggal 7 Juli pukul 11.17 WIB

Fadel Prayoga, Perludem: Pelaku Money Politic Di Pilkada Serentak Harus Didiskualifikasi, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2018/07/14/607/1922433/perludem-pelaku-money-politic-di-pilkada-serentak-harus-didiskualifikasi> diakses pada tanggal 14 Juli pukul 09.53 WIB.

Ryo Nor, Hasil evaluasi pilkada 2018,masih banyak kelemahan,ini daftarnya diakses dari <http://manado.tribunnews.com/2018/07/03/hasil-evaluasi-pilkada-2018-masih-banyak-kelemahan-ini-daftarnya> diakses pada tanggal 1 Maret pukul 01.30 WIB.

Samsul wahidin, *silang tafsir akomodasi calon independen*, diakses dari <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/05/12/silang-tafsir-akomodasi-calon-independen/> pada tanggal 8 9 Juli 2019, pukul 16.40 WIB

Tempo.co, MK Keliru Hapus Kewenangan Adili Sengketa Pilkada, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/578958/mk-keliru-hapus-kewenangan-adili-sengketa-pilkada/full&view=ok>, pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 23.00 WIB

Wanda Nur, Tingkat Paertisiapasi Pemilih di Pilkada Serentak 74%, diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/tingkat-partisipasi-pemilih-di-pilkada-serentak-74> pada tanggal 14 juli pukul 01.48